



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TINGKAT
KABUPATEN DAN PEMBENTUKAN SUB KEPANITIAAN DI TINGKAT DISTRIK
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1, ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk panitia pemilihan kepala kampung tingkat Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kampung, maka perlu diadakan pemilihan Kepala Kampung dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dan Membentuk Sub Kepanitiaan di Tingkat Distrik Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di atas, mempunyai tugas meliputi;
- a. Merencanakan, Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan Kepala Kampung di Kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung di kabupaten Yahukimo;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati Yahukimo
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Bahwa Sub Kepanitiaan di tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di desa kepada panitia pemilihan di desa, calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
- b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa;dan
- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada ketua panitia di kabupaten yahukimo.

KEEMPAT : Bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

- I KETUA : BUPATI YAHUKIMO
- II ANGGOTA : 1. KETUA DPR KAB. YAHUKIMO
2. KAPOLRES YAHUKIMO
3. KAJARI KABUPATEN JAYAWIJAYA
4. DANDIM 1715 YAHUKIMO
4. SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN YAHUKIMO
5. SEKRTARIS DAERAH KAB. YAHUKIMO
6. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN
SETDA KAB. YAHUKIMO
7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG.
8. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.
9. KEPALA BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG.

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
DI DISTRIK TAHUN 2021

- I KETUA : KEPALA DISTRIK
- II ANGGOTA :
 - 1. KAPOLSEK
 - 2. DANRAMIL
 - 3. SATGAS GUGUS TUGAS CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI DISTRIK
 - 4. DAN UNSUR TERKAIT LAINNYA

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI